

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA  
NOMOR PR 8 DJPU TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN  
UDARA NOMOR PR 12 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK TEKNIS  
PENERBITAN LISENSI INSTRUKTUR KEAMANAN PENERBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 40 Tahun 2024 tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 12 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Lisensi Instruktur Keamanan Penerbangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 12 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Lisensi Instruktur Keamanan Penerbangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2024 tentang Keamanan Penerbangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 210);
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 40 Tahun 2024 tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional;
6. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 12 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Lisensi Instruktur Keamanan Penerbangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR PR 12 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERBITAN LISENSI INSTRUKTUR KEAMANAN PENERBANGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 12 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Lisensi Instruktur Keamanan Penerbangan diubah, sebagai berikut:

1. Butir 2.1.8 dihapus.
2. Butir 2.1.9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - 2.1.9 Kriteria Instruktur Keamanan Penerbangan meliputi:
    - a. pendidikan formal:
      - 1) Instruktur Keamanan Penerbangan pratama dan Instruktur Keamanan Penerbangan muda:
        - a) paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) / sederajat dengan memiliki pengalaman kerja di bidang keamanan penerbangan paling singkat 3 (tiga) tahun;
        - b) paling rendah DIII dengan memiliki pengalaman kerja di bidang keamanan penerbangan paling singkat 2 (dua) tahun; atau
        - c) paling rendah S1 dengan memiliki pengalaman kerja di bidang keamanan penerbangan paling singkat 1 (satu) tahun.
      - 2) Instruktur Keamanan Penerbangan madya:
        - a) paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) / sederajat dengan memiliki pengalaman kerja di bidang keamanan penerbangan paling singkat 5 (lima) tahun;
        - b) paling rendah DIII dengan memiliki pengalaman kerja di bidang keamanan penerbangan paling singkat 3 (tiga) tahun; atau
        - c) paling rendah S1 dengan memiliki pengalaman kerja di bidang keamanan penerbangan paling singkat 2 (dua) tahun.
    - b. menguasai bahasa Inggris pasif;
    - c. memiliki Sertifikat Kompetensi sesuai dengan kompetensi yang diajarkan; dan
    - d. memiliki Lisensi Instruktur Keamanan Penerbangan dari Direktur Jenderal.
3. Butir 2.2.4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - 2.2.4 Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada butir 2.2.3 huruf a, dilakukan dengan:

- a. mengajukan surat permohonan penerbitan Lisensi yang ditujukan kepada Direktur dengan melampirkan:
    - 1) Sertifikat Kompetensi Keamanan Penerbangan sesuai dengan jenis Lisensi instruktur yang diajukan atau surat pengakuan dari Direktur Jenderal; dan
    - 2) Sertifikat Kompetensi Instruktur Keamanan Penerbangan atau surat pengakuan dari Direktur Jenderal.
  - b. pemohon Lisensi Instruktur Keamanan Penerbangan madya harus memiliki pengalaman sebagai Instruktur Keamanan Penerbangan paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
  - c. melengkapi persyaratan administrasi.
4. Butir 2.2.6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- 2.2.6 Sertifikat Kompetensi Keamanan Penerbangan sesuai dengan jenis Lisensi instruktur yang diajukan sebagaimana dimaksud pada butir 2.2.4 huruf a angka 1), dengan ketentuan:
- a. untuk Lisensi instruktur pratama:
    - 1) memiliki Sertifikat Kompetensi pemeriksa keamanan penerbangan (*aviation security screener/junior avsec*); atau
    - 2) memiliki Sertifikat Kompetensi penjaga keamanan penerbangan (*aviation security guard/basic avsec*) dan paling sedikit 2 (dua) sertifikat pelatihan pengembangan keahlian di bidang keamanan penerbangan.
  - b. untuk Lisensi instruktur muda:
    - 1) memiliki Sertifikat Kompetensi pengawas keamanan penerbangan (*aviation security supervisor/senior avsec*); atau
    - 2) memiliki Sertifikat Kompetensi pemeriksa keamanan penerbangan (*aviation security screener/junior avsec*) dan paling sedikit 2 (dua) sertifikat pelatihan pengembangan keahlian di bidang keamanan penerbangan.
  - c. untuk Lisensi instruktur madya:
    - 1) memiliki Sertifikat Kompetensi pengawas keamanan penerbangan (*aviation security supervisor/senior avsec*); dan
    - 2) memiliki Sertifikat Kompetensi:
      - a) Inspektur Keamanan Penerbangan; atau
      - b) Manajer Keamanan Penerbangan.
5. Butir 2.2.8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- 2.2.8 Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada butir 2.2.4 huruf c, meliputi:
- a. pas foto terbaru dengan komposisi gambar 80% (delapan puluh persen) wajah dan berlatar belakang merah;
  - b. daftar riwayat hidup;
  - c. Kartu Tanda Penduduk;
  - d. ijazah pendidikan formal terakhir;

- e. surat berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat tindak pidana kriminalitas atau kejahatan yang diterbitkan oleh instansi Kepolisian kecuali bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan POLRI; dan
  - f. surat keterangan sehat dan tidak buta warna dari dokter yang diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan terakhir.
6. Butir 2.2.15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:  
2.2.15 Pemohon yang tidak melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sampai dengan masa batas waktu yang ditentukan, maka pemohon harus mengajukan kode pembayaran (*billing code*) terbaru.
7. Butir 2.3.12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:  
2.3.12 Peserta uji kecakapan Lisensi yang tidak memenuhi nilai batas kelulusan sebagaimana dimaksud pada butir 2.3.10, dapat mengikuti ujian ulang paling banyak 1 (satu) kali.
8. Butir 2.4.6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:  
2.4.6 Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada butir 2.4.5 huruf a, diajukan dengan menyampaikan surat permohonan perpanjangan Lisensi kepada Direktur dengan melampirkan:  
a. pembaruan data diri bila ada perubahan;  
b. Lisensi Instruktur Keamanan Penerbangan asli;  
c. surat keterangan sehat dan tidak buta warna dari dokter yang diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan terakhir;  
d. surat berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat tindak pidana kriminalitas atau kejahatan dari:  
1) pimpinan bagi pemohon yang bekerja di Operator Penerbangan dan Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan; atau  
2) kepolisian bagi pemohon yang tidak bekerja di Operator Penerbangan dan Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan.  
e. bukti telah mengikuti kegiatan pelatihan penyegaran (*refresher training*) dalam 4 (empat) tahun terakhir; dan  
f. data jam mengajar instruktur selama 4 (empat) tahun terakhir.
9. Butir 2.4.11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:  
2.4.11 Jumlah jam mengajar sebagaimana dimaksud pada butir 2.4.10, merupakan jumlah jam yang dihitung saat Instruktur Keamanan Penerbangan:  
a. menyampaikan materi pendidikan dan pelatihan dalam program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan nasional;  
b. menjalankan tugas membantu pelaksanaan ujian praktek pada pengujian Lisensi Personel Pengamanan Penerbangan pada Operator Penerbangan; dan/atau  
c. sebagai narasumber atau pemateri.

10. Butir 2.4.12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - 2.4.12 Jumlah jam mengajar saat Instruktur Keamanan Penerbangan menjalankan tugas membantu pelaksanaan ujian praktek pada pengujian Lisensi Personel Pengamanan Penerbangan pada Operator Penerbangan sebagaimana dimaksud pada butir 2.4.11 huruf b, disetarakan dengan 10 (sepuluh) jam mengajar pada setiap kelompok (*batch*) perpanjangan Lisensi.
11. Butir 2.9.2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - 2.9.2 Data *QR Code* sebagaimana dimaksud pada butir 2.9.1 huruf c, paling sedikit memuat:
    - a. nama;
    - b. nomor Lisensi;
    - c. tingkatan Lisensi;
    - d. jenis Lisensi; dan
    - e. masa berlaku.
12. Butir 2.9.7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - 2.9.7 Data *QR Code* sebagaimana dimaksud pada butir 2.9.6 huruf d, paling sedikit memuat:
    - a. nama;
    - b. nomor Lisensi;
    - c. tingkatan Lisensi;
    - d. jenis Lisensi; dan
    - e. masa berlaku.

## Pasal II

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 6 Juni 2024

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd.

M. KRISTI ENDAH MURNI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



Gali Sarjono K.